

Nomor : 512/EQ.S/XII/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pengumuman Website Hasil Penilikan VLK

Bogor, 31 Desember 2014

Kepada Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Gd. Manggala Wanabakti Blok I It.V
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka publikasi perubahan sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.2 point G.1.H Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya perubahan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT Asia Tani Persada**, Provinsi Kalimantan Barat dapat dimuat dalam Website Kementerian Kehutanan.

Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil Penilikan VLK, Revisi Sertifikat, Surat Keputusan Perubahan Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Amin Muchakim, S.Hut
Direktur Sertifikasi

Lampiran Surat No : 512/EQ.S/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT ASIA TANI PERSADA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HT : PT ASIA TANI PERSADA
Nomor IUPHHK-HT : No. 353/MENHUT-II/2010
Luas : ± 20.740 HA
Jenis Usaha : Hutan Tanaman
Produk : Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Jl. MT Haryono No. 8D RT.04/02 Kel. Akcaya
Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak –
Provinsi Kalimantan Barat
Hasil Penilaian : SERTIFIKAT PT ASIA TANI PERSADA NO. 027.1/EQC-
VLK/XII/2013 DIREVISI MENJADI NO. 027.2/EQC-
VLK/XII/2014 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 20
DESEMBER 2015.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 31 Desember 2014
PT. EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 018/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XII/2014
Tentang
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HT PT ASIA TANI PERSADA
DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SK IUPHHK-HT NO. 353/MENHUT-II/2010 TANGGAL 31 MEI 2010
LUAS ± 20.740 HA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2014 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Asia Tani Persada** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (091/EQI-F090) tanggal **20 Desember 2014**;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 091/EQI-F037 tanggal **20 Desember 2014** dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 036.2/EQI-F039 tanggal **24 Desember 2014** dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 036.2/EQI-F077 tanggal **24 Desember 2014** menunjukkan **PT Asia Tani Persada** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, **PT Asia Tani Persada** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 025/EQI-KEP.Cert/Rev/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 035/EQ-F065/XI/2012 tanggal 7 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT ASIA TANI PERSADA DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUPHHK-HT NO. 353/MENHUT-II/2010 TANGGAL 31 MEI 2010 LUAS ± 20.740 HA

- PERTAMA** : PT Asia Tani Persada (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 027/EQC-VLK/XII/2012 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilaian berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 027.1/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 027.2/EQC-VLK/XII/2014.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilaian (*surveillance*) atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 Desember 2014
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Asia Tani Persada;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 027.2/EQC-VLK/XII/2014

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT ASIA TANI PERSADA

SK IUPHHK-HT	: 353/Menhut-II-2010
TANGGAL	: 31 Mei 2010
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat Kedi
LUAS/KAPASITAS	: ± 20.740 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Ketapang
ALAMAT	: Jl. MT. Haryono No. 8D RT. 004 RW. 002, Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Telp : (0561) 742752

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

LULUS



Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 DESEMBER 2012

TANGGAL REVISI : 24 DESEMBER 2014

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 DESEMBER 2015

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Irin Wedalia (Lead Auditor)
Y.H. Arasyugo (Auditor)
Yus Agus Tresna (Auditor)
- h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT ASIA TANI PERSADA**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 353/Menhut-II/2010 Tanggal 31 Mei 2010
- c. Luas dan Lokasi : + 20.740 Hektar Kabupaten Ketapang
Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 8D, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus
Susunan Komisaris dan Direksi
 - a. Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Helmi Taher
- Komisaris : Rony Susanto

b. Susunan Direksi

- Direktur Utama : Suhandi Kosasih
- Direktur : Tjhai Witjhun, S. Hut

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 03 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Labai Camp PT ATP Kab. Ketapang. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Asia Tani Persada tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 04 sd 05 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Desember 2013 sampai dengan November 2014. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Asia Tani Persada dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 05 Desember 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Asia Tani Persada atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 Desember 2014	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Asia Tani Persada apakah dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT Asia Tani Persada (Auditee) memiliki Izin IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010 dilampiri dengan Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Asia Tani Persada skala 1 : 100.000.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran IUPHHK-HT Nomor : S.547/VI-BIKPHH/2010 tanggal 17 Juni 2010, Auditee telah memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran IUPHHK-HTI, atas areal hutan ± 20.740 Ha sebesar Rp. 53.924.000,- Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK Nomor rekening 1020004203870, sejumlah Rp 53.924.000 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK (Jika ada).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Di areal kerja PT ATP terdapat areal pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi (eksploitasi) bauksit dan sarana penunjangnya atas nama PT Karya Utama Tambangjaya (PT KUTJ). Izin/pengakuan penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK-HTI berupa : <ol style="list-style-type: none"> Surat dari Menteri Kehutanan RI Nomor : S.649/Menhut-VII/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi bauksit dan sarana penunjangnya an PT Karya Utama Tambangjaya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.352/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi (eksploitasi) bauksit dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap seluas 1.098,69 Ha an PT Karya Utama

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tambangjaya (Tahap I) di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT Asia Tani Persada Periode tahun 2011 sd 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.182/VI-BPHT/2010 tanggal 30 Desember 2010 dilampiri dengan peta sebanyak 2 lembar skala 1 : 50.000. 2. RKUPHHK PT ATP belum berdasarkan IHMB, mengacu kepada : P.33/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009, pada sub.bab 2.2. Waktu Pelaksanaan pada point 3 bahwa Pada IUPHHK-HT yang baru, IHMB dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan tanamannya. 3. RKUPHHK ini dibuat oleh Tenaga Teknis PHPL Timber Cruising. 4. Dokumen RKT tahun 2013 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 395/Dishut-IV/BPHT/2012 tanggal 13 Desember 2012. 5. RKT tahun 2014 disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 351/Dishut-IV/BPHT/2013 tanggal 20 Desember 2013. 6. Peta rencana penataan areal kerja RKT tahun 2014 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	1. Areal yang tidak boleh ditebang di PT ATP berupa kawasan lindung tergambar pada peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011 - 2020 dan peta RKT tahun 2013/2014.. 2. Areal kawasan lindung pada RKUPHHK-HTI seluas 2.183 ha terdiri dari : a. Sempadan Sungai seluas 211 Ha. b. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 810 Ha. c. Daerah Pelestarian Satwa Liar seluas 1.162 Ha 3. Hasil pemeriksaan berdasarkan titik koordinat di lapangan hasilnya sudah sesuai dengan di peta.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	1. Penandaan lokasi blok tebangan digambarkan di Peta RKTUPHHK-HTI PT ATP Tahun 2013 dan 2014 yang sudah disahkan. 2. Hasil pemeriksaan di lapangan terhadap posisi batas batas blok/ petak tebangan menggunakan GPS map 60CSx Garmin. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, semua hasil pengukuran dengan GPS di lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut benar dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI PT Asia Tani Persada Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode tahun 2011 sd 2020 yang terletak di Kabupaten Ketapang - Provinsi Kalimantan Barat, sudah disetujui dan disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.182/VI-BPHT/2010 dilampiri dengan peta sebanyak 2 lembar skala 1 : 50.000 dan distempel Kementerian Kehutanan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Verifier ini tidak dapat diterapkan karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HTI.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan. Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Sehubungan dengan adanya komitmen Penghentian/moratorium kegiatan penebangan dari auditee sejak akhir bulan Januari 2013 (Surat Direktur Utama PT ATP/Suhandi Kosasih tanggal 12 Januari 2013, sehingga untuk periode bulan Desember 2013 s/d November 2014 tidak ada kegiatan penebangan kayu yang di-LHP-kan baik untuk KB ataupun KBK oleh auditee. (Data Realisasi Pembuatan dokumen LHP di TPN untuk Periode bulan Desember 2013 s/d November 2014 NIHIL). Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Cek silang antara dokumen LHP dengan buku ukur (sampel) menunjukkan adanya kesesuaian. Uji petik dilakukan pada sebagian kecil fisik kayu yang masih ada di TPN dengan kualifikasi KBK (Kayu Bulat Kecil) sebanyak 515,07 M³. Hasil uji petik diperoleh selisih rata-rata perbandingan data sampel volume antara dokumen LHP dengan sampel data volume pemeriksaan fisik kayu di lapangan sebesar 14,90 M³ atau 2,89 %. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu tidak dapat dilakukan di lapangan, karena blok tebangan merupakan areal untuk pembangunan hutan tanaman industri yang sistem silvikulturnya menerapkan pola tebang habis dengan permudaan buatan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Memenuhi	Untuk kayu bulat (KB) dokumen yang menyertai yaitu SKSKB, sedangkan untuk kayu bulat kecil (KBK) dokumen yang menyertai yaitu FA-KB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	NA	Tanda PUHH pada kayu tidak dapat dilacak balak sampai tunggak, karena kayu yang ditebang diukur dan dihitung dengan stavel meter dalam tumpukan, sehingga tanda PUHH hanya berupa informasi : No. Tumpukan,/TPn, Sortimen, No. Petak, Kode Kontraktor, No.LHP, dan Tanggal LHP, jadi verifier ini tidak dapat diterapkan(NA) .
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	Identitas kayu tidak dapat dilacak balak sampai tunggak, karena kayu yang ditebang diukur dan dihitung dengan stavel meter dalam tumpukan, sehingga sistem PUHH dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten hanya berupa informasi : no. Tumpukan,/TPn, Sortimen, No. Petak, Kode Kontraktor, No.LHP, dan Tanggal LHP, oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan(NA) .
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan PSDH telah diterbitkan oleh pejabat penagih dan sudah sesuai dengan dokumen LHP baik kelompok jenis, volume dan tarif yang berlaku.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Bukti setor pelunasan DR dan PSDH yang diverifikasi sah karena telah divalidasi oleh petugas bank dan sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan untuk kayu yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat .
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan	Memenuhi	Pembayaran DR dan PSDH sudah sesuai dengan LHP dan tarif mengacu kepada : 1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.22/M-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		DAG/PER/4/2012 tgl 24 April 2012, 2. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1998, 3. Surat Dirjen Direktur Bina luran Kehutanan dan Preredaran Hasil Hutan No SE.6/BIKPHH-1/2012 tanggal 10 Juli 2012.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT	Memenuhi	1. Dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang dimiliki auditee (PT ATP) atas nama Direktur Utama/Penanggung Jawab : CHIJ HUA dengan No. PKAPT 14.03.1.03473 2. Dokumen PKAPT disahkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri : GUNARYO dengan Surat Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau No : 253/PDN/PKAPT/1/2012.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal adalah : No Registrasi : 97/AD.TAIR/VII/2012 Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No R.3/KM.17 73/VII/2012 Nama Kapal TB. NELLY I, Tonase Kotor : 91. Bendera Kebangsaan : INDONESIA Nahoda : MAHENGKENG N. HERU - Nama Panggilan : YD.4363, Bertolak dari : TELOK AIR Tanggal : 13-07-12 Pelabuhan Tujuan : PERAWANG RIAU. Diterbitkan oleh : Syahbandar Telok Air – Batu Ampar.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	PT ATP sudah menyusun dokumen AMDAL dan sudah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 2 Desember 2009 dengan SK Nomor 711 Tahun 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan UPHHK-HTI dengan Luas areal ± 20.044,28 Ha oleh PT ATP di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT ATP telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) UPHHK-HTI, yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan SK No. 711 Tahun 2009.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial adalah berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2014. Laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BP2HP Wilayah X, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar sesuai surat nomor : 028/ATP-PTK/VIII/2014 tgl 10 Agustus 2014 laporan semester 1 tahun 2014.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee telah menyusun program pengendalian resiko kerja dan standard operating procedure tentang K3.. 2. Personil penanggung jawab K3 telah dibentuk dan disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No KEP.560.140/NT.HIPK tanggal 10 Desember 2013. 3. Auditee telah mengikutsertakan karyawan dalam pembinaan pengawasan norma K3. 4. Auditee juga telah membuat laporan P2K3 sampai dengan triwulan III periode bulan Juli sd September 2014 sesuai surat nomor : 09/P2K3-ATP/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014 dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3, hasil verifikasi di lapangan kondisi peralatan dalam jumlah memadai dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tahun 2014 tidak terjadi kecelakaan kerja di Wilayah PT ATP, tetapi tetap dibuat laporan Rekapitulasi Monitoring Kecelakaan Kerja setiap bulan.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT ATP tergabung ke dalam Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) dan sudah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama periode tahun 2013 – 2015.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2013 sd 2015 antara PT Asia Tani Persada dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa, disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SK No. 560/114/NT. HIPK-1/2013 tanggal 13 Agustus 2013, berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 13 Agustus 2015.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari semua karyawan yang dipekerjakan oleh Auditee, tidak ada pekerja yang masih di bawah umur dimana usia minimal adalah 20 tahun.